



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sumarni binti Maisum**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Jl. Teluk Nusa, RT.001 /RW.010, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagai Penggugat;

melawan

**Rodiyon bin Tarmiji**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Nelayan 4, RT.003 /RW.010, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/008/II/2018, tanggal 7 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Desa Harapan dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :- Tergugat bersikap kurang akur kepada anak-anak Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang nyaman dengan sikap Tergugat tersebut- Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi- Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat- Tergugat bersikap egois, Tergugat lebih mementingkan urusan pribadi Tergugat dibanding keluarga- Tergugat bersikap tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 disebabkan Tergugat tetap bersikap tidak akur kepada anak-anak Penggugat, bahkan Penggugat juga telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Tergugat namun Tergugat tidak peduli dengan nasehat Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan upaya perdamaian;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Rodiyon bin Tarmiji) terhadap Penggugat (Sumarni binti Maisum);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Nomor : 0042/008/II/2018, tanggal 7 Februari 2018, bermeterai 9000,- di cap pos, sesuai aslinya (P);

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, ..., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

...

Saksi 2, ..., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya ..... Penggugat;
- Bahwa saya kenal Penggugat bernama Sumarni dan Tergugat bernama Rodiyan, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama, di Desa Harapan, rumah orang tua Penggugat, alu berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2018 pertengahan, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saya mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika kerumah Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat selalu berkata kasar bahkan memukul Penggugat, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 tahun yang lalu, hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada awal tahun 2019, lalu berpisah tempat tinggal;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengatakan cerai kepada Penggugat ketika menyerahkan Penggugat kepada keluarga;.....
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak komunikasi;
- Bahwa saya dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018, hingga berpisah kira-kira 2 tahun lebih hingga saat ini, telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam, Tergugat suka mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam bathinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar, berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat sendiri secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak pertengahan tahun 2020, hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat..... hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rodiyan bin Tarmiji) terhadap Penggugat (Sumarni binti Maisum);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.434.000,00,-( Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ...Hijriah oleh Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Ali Akbarul Falah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Salahuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Siti Marhamah, S.Ag**  
Hakim Anggota,

**Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.**

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs



**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Salahuddin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 315.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 9.000,00

**Jumlah : Rp. 434.000,00**

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 1037/Pdt.G/2020/PA.Sbs